

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DELIK KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Theodora Ririk Budi Lestari¹, Hartanti²

Email :theodoraririkbudilestari@gmail.com, hartanti.anggoro@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to know and analyze about the Provider of Goods/Services as the perpetrator who misuses the authority, opportunity, or facilities available to him/her because Position/Position as offense Article 3 of PTPK Law, private actors as the participant participate in the formulation of offense Article 3 of PTPK Law and Judicial consideration of the Panel of Judges concerning private actors found guilty of corruption as regulated in Article 3 of the PTPK Law and the private sector subject to Article 3 of the PTPK Law.

This research is juridical normative legal research with research location in Yogyakarta State Court. The data sources used are primary and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Technique of data collecting is done by documentary study technique, with data collecting instrument in the form of written materials, namely the decision of Yogyakarta District Court. The data analysis techniques using qualitative methods.

Based on the result of research and discussion it is known that:

1) Provider of Goods/Services may act as the perpetrator who misuses the opportunity or facilities available to him because of the position as the offense Article 3 of the PTPK Law, including in the participation, the private actors can act as medepers in the formulation The offense of article 3 of the PTPK Law, but not in the qualification as the participation of misusing authority; 2) Private actors who are found guilty of committing a criminal act of corruption with the indictment of Article 3 of the PTPK Law are private actors to commit misuse of the opportunity or facilities available to him because of his position, not because of his position; And 3) In the procurement of Government Goods/Services, the definition of an expanded official is not limited to the understanding of government officials in a broad sense, but private persons who have bind themselves as Providers of Goods/Services in government procurement contracts are deemed to have positions (Provide of Goods/Services). Thus the qualification of such person is as an official of the Provider of Government Goods / Services which has authority in the procurement.

Keywords: *Corruption, Abuse of Authority, Provider of Goods / Services*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya beberapa Undang-Undang dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan.

Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut akan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum.

Ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa antara lain penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa.

Faktor-faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi, diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti. Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Delik korupsi antara lain diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

yang selanjutnya disebut UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) tersebut memuat bagian inti delik "secara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 memuat bagian inti delik "menyalahgunakan kewenangan".

Penyedia Barang dan Jasa dalam praktik penegakan hukum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, padahal Pasal 3 mensyaratkan terpenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan yang secara teori, penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK diperuntukkan bagi Subyek/pelaku delik pejabat/Pegawai Negeri.³

Dalam delik jabatan, *in casu* penyalahgunaan wewenang, tidak mungkin dilakukan oleh orang (swasta) yang bukan pejabat/pegawai negeri atau oleh korporasi karena penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri.⁴

Perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang didakwakan terhadap Pejabat/Pegawai Negeri seharusnya mengacu pada delik Pasal 3 Undang-Undang PTPK karena kedua unsur tersebut pada prinsipnya sama/*in haeren*, namun berbeda pada

³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 33

⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindakan Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2011, Hlm. 61.

subjek deliknya. Jika subjek deliknya bukan Pejabat/Pegawai Negeri, dapat mempergunakan Pasal 2 Undang-Undang PTPK atau pasal lain selain Pasal 3 Undang-Undang PTPK, tetapi khusus untuk Pejabat/Pegawai Negeri dipergunakan Pasal 3.⁵

Hal tersebut berbeda dengan praktik Peradilan, karena dalam berbagai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan menyatakan bersalah subyek delik/pelaku yang bukan Pegawai Negeri baik orang/korporasi (swasta) melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU PTPK.

Penggunaan unsur melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang sebagai dakwaan terhadap Pejabat/Pegawai Negeri harus memilih Pasal 3 Undang-Undang PTPK, karena kedua unsur tersebut pada prinsipnya sama/*in haeren*, namun berbeda pada Subyek deliknya. Jika Subyek deliknya bukan Pejabat/Pegawai Negeri, dapat mempergunakan Pasal 2 Undang-Undang PTPK, pasal lain selain Pasal 3 Undang-Undang PTPK, tetapi khusus untuk Pejabat/Pegawai Negeri dipergunakan Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Dalam praktik Peradilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan menyatakan bersalah subyek delik/pelaku yang bukan Pegawai Negeri baik orang/korporasi (swasta) dalam berbagai Putusan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah:

1. Mengapa Penyedia Barang/Jasa dapat sebagai pelaku yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan/Kedudukan sebagaimana delik Pasal 3 UU PTPK? Berdasarkan teori penyertaan (*deelneming*), apakah pelaku swasta dapat sebagai pelaku turut serta dalam rumusan delik pasal 3 UU PTPK?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis Majelis Hakim mengenai pelaku swasta yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK? Mengapa swasta dikenai Pasal 3 UU PTPK?

C. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud

⁵ *Ibid*, hlm.64.

Marzuki penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"⁶, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu "menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti"⁷.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu "merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif"⁸. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari responden atau dari lapangan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan data sekunder, terdiri dari:

- a) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); dan
- b) bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku atau literatur, makalah dan lain-lain. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara (*interview*) di lokasi penelitian, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif, yaitu "metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 252.

⁸ *Ibid.*, hlm. 252.

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini".⁹

D. PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pembahasan/analisa yuridis penerapan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaku Delik Korupsi penyalahgunaan wewenang.

1. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 03/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.YK atas nama terdakwa David Sianturi.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan bentuk subsidiaritas (Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidiaritas Pasal 3). Dalam dakwaan subsidiaritas (Pasal 3), terdakwa tersebut adalah sebagai Direktur Utama PT. Daya Hasta Multi Perkasa Jakarta. Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa pada proyek Revitalisasi Flow Penumpang dan Penataan Stasiun Lempuyangan di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) Daop 6

Yogyakarta Tahun Anggaran 2008/2009. Dalam putusan, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiaritas.

Pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":

- Terdakwa DAVID SIANTURI dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Daya Hasta Multi Perkasa telah membuat Nota Penagihan, sedangkan pejabatnya, yakni Saksi Ir. YAYAT RUSTANDI, MSTR telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan persetujuan dan membubuhkan tanda tangan pada Nota Penagihan agar PT. Kereta Api (Persero) membayarkan uang sebesar Rp. 1.556.312.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran ke 2 dan ke 3 pekerjaan Revitalisasi Flow Penumpang dan Penataan Stasiun Lempuyangan di rekening Bank DKI Cabang Jakarta Balaikota : 108.08.10232 milik PT. Daya Hasta Multi Perkasa;

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

- Terdakwa DAVID SIANTURI dikarenakan kewenangan yang ada pada saksi Ir. YAYAT RUSTANDI, MSTR, sehingga pekerjaan Revitalisasi Flow Penumpang dan Penataan Stasiun Lempuyangan, terjadi kekurangan volume dan mutu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Terdakwa dalam kedudukannya telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur Utama PT. Daya Hasta Multi Perkasa, yaitu menerima pembayaran sebesar Rp.1.556.312.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ternyata melebihi prestasi pekerjaan karena berdasarkan hasil audit investigatif dari BPKP Perwakilan Propinsi D.I Yogyakarta ditemukan kerugian sebesar Rp64.910.600,00, sehingga hal tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan PT. Daya Hasta Multi Perkasa atau setidaknya telah menguntungkan orang lain, sebesar Rp64.910.600,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, pertimbangan majelis hakim sesuai dengan teori, yakni:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pejabat/Pegawai Negeri;
 - b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.
2. Putusan No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yk atas nama JOHAN HENDARMAN, M.M.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan bentuk subsidiaritas (Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3). Dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3), terdakwa tersebut adalah Direktur CV. Jogja Mitra Solusindo sebagai Penyedia

barang pada Pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada RSUD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 di RSUD Kota Yogyakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp4.963.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 902/2258, tanggal 12 November 2012, tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Bersumber Dana Tugas Perbantuan APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 902/2616, tanggal 14 Desember 2012, tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Bersumber Dana Tugas Perbantuan APBN-P Tahun Anggaran 2012, Terdakwa, pada hakekatnya, memiliki sarana dan kesempatan terkait dengan pengadaan 13 (tiga belas) jenis alkes RSUP Kota Yogyakarta;

- Terdakwa menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya sebagai pemenang lelang alkes RSUD Yogyakarta tahun 2012 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp467.111.742,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, pertimbangan majelis hakim sesuai dengan teori, yakni:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pejabat/Pegawai Negeri;
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

3. Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2015/
PN Yk atas nama Maryani Binti Marto
Utomo

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan bentuk subsidaritas (Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3). Dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3), terdakwa tersebut adalah sebagai Direktur PT. AULIA TRIJAYA MANDIRI selaku penyedia Jasa Biro Travel Perjalanan dalam rangka laga tandang Klub Sepakbola PERSIBA (Persatuan Sepakbola Bantul) mengikuti kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia Tahun 2010/2011, bersama-sama dengan Saksi DAHONO BIN PAWIRODINOMO (yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) sebagai Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia/PENG CAB PSSI yang menjabat sebagai Bendahara PENG CAB PSSI Bantul dan Bendahara PERSIBA Bantul.

Pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":

- Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian tanggal 15 Nopember 2010** yang ditandatangani oleh Drs. SOEJONO selaku yang mewakili PERSIBA Bantul dan Terdakwa Maryani Binti Marto Utomo karena kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Aulia Trijaya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Aulia Trijaya Mandiri dengan cara tidak pernah melampirkan tiket dan boarding pass pada invoice/tagihannya yang diajukan kepada Persiba Bantul, namun oleh Saksi Dahono Bin Pawirodinomo tetap membayar tagihannya;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dahono Bin Pawirodinomo, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Aulia Trijaya Mandiri dalam membuat invoice/tagihan tidak menggunakan perhitungan full-board dalam Invoice/Tagihan hotel kepada PERSIBA Bantul, melainkan dibuat tagihan sendiri-sendiri antara hotel,

makan dan transportasi, sehingga Saksi Dahono Bin Pawirodinomo mengetahui tentang tagihan hotel, makan dan transportasi tersebut, tidak yang sebenarnya, karena tagihan yang sebenarnya dengan perhitungan full-board.

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, pertimbangan majelis hakim sesuai dengan teori, yakni:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pejabat/Pegawai Negeri;
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

4. Putusan

Nomor:18/Pid.Sus-TPK/2014/

PN.Yyk atas nama Maryani Binti Marto Utomo dkk.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan bentuk subsidiaritas (Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3). Dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3), terdakwa tersebut adalah selaku penyedia barang dan jasa pada Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.182.852.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari DAK bidang sarana perdagangan sebesar Rp. 1.075.320.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan dana pendamping (DAU) sebesar Rp. 107.532.000,- (seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":

- Bahwa kesepakatan tertulis antara para pihak, Terdakwa I MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, ST

selaku Direktur CV Gajah Sakti dengan Saksi ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, M.AP, selaku PPK, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (kontrak) No. 03/KONT-PPH/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (Addendum Kontrak) No.ADD.03/KONT-PPH/XI/2012, tanggal 29 November 2012, dengan demikian, Terdakwa I MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, ST, sebagai para pihak yang terikat dalam perjanjian, memiliki kewenangan, kesempatan, sarana dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih;

- Terdakwa II SUMIDJO TRIYANTO BIN (ALM) HARJO WINANGUN, sebagai pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan di bidang pengadaan jasa kontruksi dan sebagai bagian dari Personil Inti yang pada dasarnya juga memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan

Pembangunan Pasar Pripih, untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

- Bahwa kewenangan yang dimiliki Terdakwa II SUMIDJO TRIYANTO BIN (ALM) HARJO WINANGUN, telah disalahgunakan dalam pengelolaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih.

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan teori, bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Dalam perkara ini, majelis hakim telah memperluas pengertian pejabat tidak sebatas pada pengertian pejabat pemerintahan dalam arti luas,

tetapi pejabat juga meliputi orang swasta yang telah mengikat diri sebagai Penyedia Barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian kualifikasi orang tersebut adalah sebagai pejabat Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengadaan tersebut dan kewenangan tersebut disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dari hasil wawancara, hakim yang memutus perkara berpendapat bahwa kedudukan melahirkan kewenangan untuk melakukan sesuatu, dalam pasal 3 UU PTPK, swasta/penyedia barang/jasa bisa mempunyai kedudukan yang melahirkan kewenangan itu, dengan catatan kedudukan itu diperoleh dengan cara yang sah. Kontraktor pemenang lelang mempunyai kedudukan dan kewenangan karena ia telah ditunjuk melalui mekanisme yang benar dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan. Kalau pemenang lelang ini

menyalahgunakan kedudukan yang dimilikinya, disitulah telah terjadi perbuatan melawan hukum. Jika sub kontraktor yang mengerjakan adalah yang bukan sebagai pemenang lelang, sub kontraktor tersebut tetap bisa mengerjakan pekerjaan tersebut karena pelimpahan wewenang dari kontraktor pemenang lelang (baik secara lisan atau tertulis). Apabila ia menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh pemenang lelang tadi, disitulah perbuatan melawan hukumnya, bahkan sejak awal kontraktor dan sub kontraktor tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian dan pemilik pekerjaan harus mengetahui hal tersebut.

Sesuai teori, pendapat Hakim yang memandang swasta/penyedia barang/jasa sebagai pejabat adalah keliru. Pendapat hakim tidak sesuai teori ilmu hukum, dalam hal ini seharusnya dipergunakan hukum administrasi Negara untuk mengartikan elemen "pejabat". Asas yang harus digunakan adalah "*de*

autonomi van het strafrecht". Maksudnya apabila hukum pidana tidak memberikan pengertian "jabatan" maka digunakan hukum khusus yang sudah memberikan pengertian "jabatan" secara khusus (*lex specialis*), yakni hukum administrasi Negara.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu:

- a. Penyedia Barang/Jasa dapat sebagai pelaku yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana delik Pasal 3 UU PTPK, termasuk dalam penyertaan, pelaku swasta dapat sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) dalam rumusan delik pasal 3 UU PTPK, tetapi bukan dalam kualifikasi sebagai turut serta menyalahgunakan kewenangan;
- b. Pelaku swasta yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan Pasal 3 UU PTPK adalah pelaku swasta melakukan perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena kedudukannya, bukan karena jabatan;

- c. Dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian pejabat diperluas tidak sebatas pada pengertian pejabat pemerintahan dalam arti luas, tetapi orang swasta yang telah mengikat diri sebagai Penyedia Barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dipandang memiliki jabatan (Penyedia Barang/Jasa). Dengan demikian kualifikasi orang tersebut adalah sebagai pejabat Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengadaan.

2. SARAN

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim dapat menerapkan delik korupsi penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU PTPK) terhadap terdakwa yang berstatus bukan pejabat/Pegawai Negeri karena pertimbangan sebagaimana kesimpulan di atas.
- b. Swasta atau Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaku turut serta (Pasal 3 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP) sepanjang terbukti melakukan kesempatan atau sarana karena kedudukannya saja, bukan penyalahgunaan kewenangan.

- c. Hakim dalam menerapkan Pasal 3 UU PTPK kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pertimbangan Penyedia tersebut sebagai pejabat belum didukung dengan landasan teori ilmu hukum mengenai pengertian Pejabat sehingga lebih tepat bila Penyedia Baran/Jasa dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamsah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Nur Basuki Minarno, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindakan Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Jurnal Hukum/Makalah/Artikel :

Adj, Indriyanto Seno, 2007, *Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum*

terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal
Hukum Pro Justitia, Volume 25
No. 4

Minarno, Nur Basuki, 2010,
*Reinterpretasi Unsur Melawan
Hukum*, Pidato pengukuhan
guru besar Unair, diunduh dari
website [http://gagasanhukum.
wordpress.com/2010/08/02/reint
erpretasi-unsur melawan-hukum](http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/08/02/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum)